

**PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NOMOR : W2.TUN.5- 936/HK.06/IX/2015
TENTANG
BIAYA PERKARA TATA USAHA NEGARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

- Menimbang** : a. Biaya Proses Persidangan (ATK) tidak dibayarkan lagi tidak dikeluarkan melalui DIPA untuk itu biaya tersebut menjadi beban pada pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- b. Bahwa besarnya panjar biaya proses pada pengadilan tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua pengadilan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Untuk kelancaran dan tertib biaya proses persidangan perkara dibuatkan Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- Mengingat** : 1. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor PT.TUN.ED.PRK.02.02.4475/2005 tentang Perubahan Biaya Perkara Gugatan dan Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang biaya perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya ;
5. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
7. Bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di pandang perlu menyesuaikan besarnya biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam angka (1), (2) dan (3) ;
8. bahwa selama ini panjar perkara yang kami terima dari pihak Pemohon tidak mencukupi, sehingga proses Pengiriman Berkas dan Penyelesaian Perkara tidak maksimal ;
9. Bahwa sehubungan dengan angka (1), (2),(3) dan (4) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan biaya perkara dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;